



## PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Pobundayan, 05 November 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 03 November 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Rt. 09, Kelurahan Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 12 Januari 2022 dengan nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Lik, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Ahad, 10 April 2016** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor: **10/04/III/2017 tanggal 10 Maret 2017;**

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat beralamatkan Desa Tungoi II, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai seorang anak masing bernama **Xxxxxxxx**, berusia 5 (lima) tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun **Januari 2017** sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;
  - a. **Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) hari, dan ketika ditanyakan Tergugat marah dan langsung pulang kerumah;**
  - b. **Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan sebanyak 4 (empat) Kali dikarenakan Tergugat sering meraju;**
  - c. **Tergugat Pernah berbuat kekerasan kepada Penggugat sampai beberapa badan Penggugat memar**
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **23 Juli 2019**, di mana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxx) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Llk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9115014808990001 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 15 April 2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegefen, diberi kode P.1;
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor **10/04/III/2017 tanggal 10 Maret 2017**, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegefen, diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. **Xxxxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun I, Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun III, Desa Bilalang Baru, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxx, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.
2. **Xxxxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun I, Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow ndow, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun III, Desa Bilalang Baru, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxx, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.LIK



keluar malam dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

*Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Lik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering bersama dengan perempuan lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Penggugat berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor : **10/04/III/2017 tanggal 10 Maret 2017**, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal **10 Maret 2017**, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah saksi yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. "*Antara suami dan isteri*" : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. "*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*" : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها

Artinya : *Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya;*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2, angka 3, dan angka 4, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,00 (*Lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Emila Gonibala, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah**

**Rp520.000,00**

( Lima ratus dua puluh ribu rupiah )